

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR

305 TAHUN 2015

TENTANG

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS UNIT KERJA ESELON I LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government), perlu melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Satuan Organisasi Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, Anggota dan Sekretariat (merangkap anggota) pada Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaaan Evaluasi Akuntabilitak pp.go.id Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diubah

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);

- 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Kepala Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapakan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS UNIT KERJA ESELON I LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2015.

KESATU

Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, Anggota, dan Sekretariat (merangkap Anggota) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Pengarah mempunyai tugas menetapkan Tim Evaluasi, memberikan pengarahan kepada Tim Evaluasi, menetapkan predikat akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- b. Ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan evaluasi akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP;

c. Anggota mempunyai tugas:

- 1. Menyiapkan dokumen yang terkait evaluasi;
- 2. Mereviu dokumen yang terkait evaluasi;
- Melaksankan evaluasi menggunakan Kertas Kerja Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP;
- 4. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP;
- 5. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP; dan
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi Eselon I LKPP.

d. Sekretariat mempunyai tugas:

- 1. Mempersiapkan dan menyusun konsep Kertas Kerja Evaluasi;
- Memberikan asistensi kepada Unit Kerja Eselon I LKPP;
- 3. Mengumpulkan dan mengolah data Kerja Kertas Evaluasi;
- 4. Mempersiapkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP; dan
- Mendampingi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja LKPP.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;

KEEMPAT

: Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015;

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;

KEENAM

Kepada pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I LKPP Tahun 2015 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JAS PEMERINTAH

AGUS PRABOWO

Tembusan:

- 1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3. PPK pada Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana;
- 4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SUSUMAN TIM

TENTANG SUSUNAN TIM

EVALUASI AKUNTABILITAS UNIT

KERJA ESELON I LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TAHUN 2015

NOMOR : 305 TAHUN 2015 TANGGAL : 13 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS UNIT KERJA ESELON I LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN		NAMA	
110	DALAM TIM		141 11411 1	
		-		500 000
1	Pengarah	<u> </u>	Agus Prabowo	500.000
2	Ketua	:	Salusra Widya	500.000
3	Sekretariat	:	1. Dharma Nursani	500.000
	(Merangkap		2. Rita Berlis	500.000
	Anggota)		3. Tjipto Prasetyo	500.000
			Nugroho	
			4. Angga Widita Amirul	500.000
4	Anggota	:	1. Samudra	
			Gunadharma	500.000
			2. Eva Sari Dewi	500.000
			3. Estu Retno Yuliati	500.000
			4. Mukti Herlambang	500.000
			5. Hilma Oktaviani	500.000
			6. Ivana Suprapto	500.000
			7. Mario Duwi Cahyo	500.000
			8. Mirna Medita	
			Endikasari	500.000
			9. Ermawanto	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

AGUMNAOWO